



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03 - 563 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS  
PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN BADAN  
USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi akuntabilitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi yang objektif, berstandar, terukur dan akuntabel, perlu menetapkan instrument penilaian monitoring dan evaluasi akuntabilitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.**

**KESATU : Instrumen penilaian monitoring dan evaluasi akuntabilitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi pedoman/acuan/standar penilaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KEDUA : Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Oktober 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



  
KAMARUDIN MUTEN

**INSTRUMEN PENILAIAN *MONITORING* DAN EVALUASI AKUNTABILITAS  
 PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

No	Bagian	Variabel	Indikator	Skor dan Kriteria			
				4	3	2	1
1.	Perencanaan	RKP	Apakah Kegiatan di dalam Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan Kegiatan yang termuat dalam RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	Seluruh kegiatan di dalam perdes APB Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa	75% kegiatan di dalam perdes APB Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa	50% kegiatan APB Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa	<25% kegiatan APB Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa
			Nilai Kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam RKP Desa/RKP Desa Perubahan	Nilai semua kegiatan dalam APB Desa sama dengan ambang batas nilai yang ditetapkan di dalam RKP Desa/RKP Desa Perubahan	Nilai semua kegiatan dalam APB Desa di bawah ambang batas nilai yang ditetapkan di dalam RKP Desa/RKP Desa Perubahan	50% kegiatan dalam APB Desa nilai anggarannya melebihi ambang batas nilai yang ditetapkan di dalam RKP	75% kegiatan dalam APB Desa nilai anggarannya melebihi ambang batas nilai yang ditetapkan di dalam RKP

			kegiatan di dalam RKP Desa merupakan turunan kegiatan yang tercantum dalam RPJMDesa	Seluruh kegiatan yang ada di dalam RKP mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RPJM Desa	75% kegiatan RKP mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RPJM Desa	50% kegiatan RKP Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RPJMDesa	<25% kegiatan RKP Desa mengacu pada kegiatan yang tertuang di dalam RPJMDesa
			Muatan RKP Desa:	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak lengkap (muatan ≤ 5).	Tidak Ada/ Tidak lengkap (muatan ≤3).
			a. Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya				
			b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja				
			c. Prioritas program, Kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa				
			d. Prioritas program, Kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga				
			e. Prioritas program, Kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten				
			f. Tim pelaksana kegiatan				
			Penetapan Perdes RKP Desa tepat waktu	Tepat waktu	Terlambat 1 minggu	Terlambat 2 minggu	Terlambat >2 minggu

			(RKP Desa mulai disusun pada Bulan Juli Tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan)				
2.	Proses Pencairan	SPP	Pengajuan SPP dilampiri dengan:	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak lengkap (dokumen ≤ 5).	Tidak Ada atau Tidak lengkap (dokumen ≤ 3).
			a. Pernyataan tanggungjawab belanja				
			b. Bukti Serah terima				
			c. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran				
			d. Surat Pesanan/Order				
			e. Nota				
			f. Kuitansi Dinas				
			g. Kuitansi Pasar				
			sekdes melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Kaur/Kasi (Siskeudes)	Verifikasi sekdes	-	-	Tidak diverifikasi
			Dari hasil rekapitulasi SPP pada satu kegiatan apakah seluruh SPP tersebut sama dengan nilai kegiatan.	Nilai sama	-	-	Nilai tidak sama
			proses pembayaran Pencairan SPP tertatat dalam buku kas umum dan buku pembantu bank (siskeudes)	tercatat Semua	>80-99% tercatat	60-80% tercatat	<60% tercatat

			Pengeluaran Atas Beban APB Desa Dilakukan Berdasarkan Rencana Anggaran Kas yang telah disetujui Kepala Desa	Sesuai	Melebihi RAK	Mendahului RAK	Tidak ada RAK
			Pengeluaran Atas Beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan	Ada, sesuai	-	Ada, tidak sesuai	Tidak Ada kuitansi
			Pelaksanaan transaksi non tunai desa sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timuur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa	Sesuai			Tidak Sesuai
			Kaur Keuangan / Bendahara melakukan Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak sesuai ketentuan	Sesuai			Tidak Sesuai
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ	Dokumen Persiapan Pengadaan dari Kaur/Kasi:	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak lengkap (Jumlah dokumen 5 s/d 9).	Tidak Ada/ Tidak Lengkap (Jumlah dokumen 0 s/d 4).
			a. Pengumuman rencana pengadaan untuk belanja (modal)				
			b. Pengumuman rekrutmen tenaga kerja jika belanja(kontruksi)				
			c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan				
			d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, kebutuhan				

			Bahan, Alat				
			e. KAK				
			f. Spesifikasi Teknis				
			g. RAB/HPS				
			h. Analisa Harga Satuan (jika konstruksi)				
			i. Berita Acara Survei Harga				
			j. Rancangan Surat Perjanjian (jika lelang/diperlukan *)				
			k. SK PPKD				
			l. Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaaan dari Kaur/kasi				
			m. Gambar/ disgn (jika konstruksi)				
			Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan musrenbangdesa*	Sama dengan ambang batas nilai pada musrenbangdes	Dibawah ambang batas nilai pada musrenbangdes	Lebih besar dari ambang batas nilai, ada mekanisme perubahan anggaran sebelum pengadaan	Lebih besar dari ambang batas nilai
			Dokumen Pemilihan Penyedia:	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak lengkap (Jumlah dokumen 4 s/d	Tidak Ada/ Tidak lengkap (Jumlah
			1. Surat Permintaan Penawaran				

			2. Surat Penawaran			6 ).	dokumen 0 s/d 3).
			3. BA Hasil Evaluasi				
			4. BA Hasil Negosiasi				
			5. BA Penetapan Pemenang				
			6. Surat Perjanjian (jika lelang/diperlukan)				
			7. SK TPK				
			Dokumen Pengadaan :	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak lengkap (dokumen ≤ 2).	Tidak Ada
			1. Surat Perjanjian dan/atau addendum Surat Perjanjian (jika lelang/diperlukan)				
			2. Berita acara pemeriksaan barang/jasa dan/atau Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari TPK ke PKA/PPKD				
			3. BAPB/BASTHP dari Penyedia ke PKA/PPKD				
			4. BAPB/BASTHP dari PKA/PPKD ke Kades/PPKD				
4.	Bum Desa	Penyertaan Modal	Dokumen Penyertaan Modal:	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, kurang Sesuai	Tidak Lengkap	Tidak Ada
			1. Analisa Kelayakan Usaha/Rencana Program Kerja				
			2. Perdes Penyertaan Modal				
			SPP Pembiayaan Pengeluaran	Lengkap dan Sesuai	Lengkap, Kurang Sesuai	Tidak Lengkap.	Tidak Ada

5.	Aset	Aset Desa	§ Perdes tentang Pemanfaatan Aset Desa/Retribusi/Pungutaan Desa	Ada, Sesuai, tidak bertentangan dengan per UU	Ada, Kurang Sesuai, tidak bertentangan dengan per UU	Ada, Kurang Sesuai, bertentangan dengan per UU	Tidak Ada
			§ Dokumen kerjasama pemanfaatan aset (jika dikerjasamakan)				
			Kwitansi Penerimaan	Ada, dilengkapi dengan kwitansi penerimaan dan bukti setor	Ada, hanya dilengkapi dengan bukti setor	Ada, belum disetor	Tidak Ada
			SIPADES VERSI 3.0	Semua Data aset sudah terinput		Ada, hanya belanja modal 2024	Data Aset tidak terinput
			Kodefikasi Aset	Ada		Ada, tapi kodefikasi lama	Tidak Ada
			Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penggunaan Aset Desa	Ada			Tidak ada

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INSTRUMEN PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI  
 BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Aspek	Parameter	Nilai				Penilaian
		4 (Baik)	3 (Cukup)	2 (Buruk)	1 (Sangat Buruk)	
Kesiapan BUM Desa	1. Rencana usaha	Ada, sangat memadai/profesional sesuai potensi dan kapasitas Desa	Ada, cukup memadai	Ada tapi tidak memadai	Tidak ada	
	2. Kegiatan usaha	Ada beberapa, skala Desa, laba di atas 20%	Ada beberapa kegiatan, skala Desa, laba antara 5-20%	Ada, skala Desa, namun masih merugi atau untung di bawah 5%	Tidak ada	
	3. Perijinan Usaha	Ada, untuk semua jenis usaha	Ada, >50% dari jenis usaha	Ada, <50% dari jenis usaha	Tidak ada	
	4. Perdes pembentukan BUM DESA	Ada, melalui Musdes			Tidak ada	

	5. Aset BUM Desa	Ada, tercantum dalam laporan keuangan dan bukti dukung aset lengkap	Ada, tercantum dalam laporan keuangan dan bukti dukung aset kurang lengkap	Ada, tercantum dalam laporan keuangan dan tidak bukti dukung aset	Tidak ada	
	6. Sertifikat Badan Hukum BUM Desa	Ada			Tidak ada	
Akuntabilitas Pertanggungjawaban BUM Desa	1. Analisis Kelayakan	Lengkap, dan Sesuai	Lengkap, tidak sesuai	Tidak Lengkap	Tidak ada	
	2. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa	Ada, Lengkap (Laporan semester dan Laporan Tahunan) dan sesuai ketentuan	Ada, Tidak Lengkap (Laporan semester dan Laporan Tahunan) dan sesuai ketentuan	Ada, Tidak Lengkap (Laporan semester dan Laporan Tahunan) dan tidak sesuai ketentuan	Tidak ada	
Manajemen BUM Desa	1. Pengurus BUMDesa	Ada, lengkap semua unsur terpenuhi	Ada, Kurang Lengkap > 50% dari unsur	Ada, Kurang Lengkap < 50% dari unsur	Tidak ada	
	2. Kegiatan Usaha AD/ART BUM Desa	Ada, sesuai dengan kegiatan usaha		Ada, tidak sesuai dengan kegiatan usaha	Tidak ada	
	3. SOP Pengadaan Barang dan Jasa BUM Desa	Ada			Tidak ada	
	4. Jejaring dan kerjasama	Ada, dan dilengkapi bukti dukung kerja sama	Ada, dan bukti dukung kerja sama kurang lengkap/kurang sesuai	Ada, dan tidak ada bukti dukung kerja sama.	Tidak ada	

Manfaat Penyertaan Modal ke BUM Desa	1. Hasil PADes dari Bagi Hasil BUM Desa dibanding total nilai penyertaan BUM Desa (3 tahun terakhir)	>40%	21-40%	10-20%	<10%	
	2. Kelompok Usaha Masyarakat yang difasilitasi/berkerja sama dengan BUM Desa	Ada, dilengkapi bukti dukung kerja sama	Ada, tidak dilengkapi bukti dukung kerja sama		Tidak Ada	
<b>TOTAL</b>						

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN